



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tesa Prayugi Putra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Rustomo & Rustomo yang berkantor di *The Bellezza Shopping Arcade Suite* GF 30-31 Jalan Letjen Soepeno Kav. 34, Arteri Permata Hijau Jakarta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register 1014/Kuasa/ 3854/ Pdt.G/ 2019/PA.Tgrs, tanggal 17 Desember 2019, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Nunung, S.H., Toddy Laga Buana, S.H., Dr. Saputra Lianta Indra, S.H., M.H. M.Kn dan Qaulam Enggartiyas, S.H., LL.M., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Gunawan Nanung & Rekan, yang berkantor di Komplek Perkantoran Grogol Permai, Blok D/17 Jl. Prof. Dr. Latumenten Raya, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register 84/Kuasa/3854/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 30 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, semula sebagai **Pemohon/Tergugat** **Rekonvensi**
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa ;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp9.000.000,0 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tegugat Rekonvensi masing-masing bernama: (1). ANAK PERTAMA PEMBANDING, lahir di Tangerang tanggal 31 Maret 2016 dan (2). ANAK

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Tangerang tanggal 17 Maret 2017, ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dan dapat memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dapat mandiri atau dewasa ;

5. Menyatakan tuntutan berupa sebidang tanah seluas 114 meter tidak dapat diterima ;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

[

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 ;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 02 Januari 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 2 Januari 2020 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya Pembanding merasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, karena baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya telah melakukan

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang sangat fatal serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam pembuktian di antaranya :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengabulkan gugatan nafkah terhutang setiap hari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) padahal telah terbukti Terbanding tidak memberikan nafkah yang layak sejak tahun 2015. Begitu pula gugatan sebidang tanah seluas 114 meter yang terletak di Discovery Luminta Bintaro tidak diterima padahal anak-anak memerlukan tempat tinggal yang layak padahal sebagaimana bukti T.8, Terbanding telah berjanji di depan Pejabat Kementerian Ketenagaan Kerja akan menjamin adanya tempat tinggal yang layak bagi anak-anak ;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengabulkan nafkah anak setiap bulan Rp 2.000.000,0 terlalu kecil bila dibandingkan dengan penghasilan Terbanding setiap bulan Rp12.983.621.00;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan telah terbuktinya penyebab perceraian karena Terbanding tidak memberi nafkah dan Terbanding telah mempunyai wanita idaman lain bernama Astrid ;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan semua permohonan Pembanding sebagaimana dalam jawaban Pembanding terhadap surat permohonan cerai talak dari Terbanding ;

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 20 Januari 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 30 Januari 2020, yang pada pokoknya Terbanding merasa keberatan terhadap dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya. Terbanding berpendapat putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah benar dan tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cermat dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G / 2019/PA.Tgrs., tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 3 Februari 2020 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 17 Desember 2019, yakni hari ke-13 setelah sidang pembacaan putusan di tingkat pertama tanggal 4 Desember 2019 Pembanding diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan di tingkat banding merupakan Peradilan Ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti*, setelah meneliti, membaca dan memeriksa berkas perkara *a quo* baik Bundel A maupun Bundel B dengan seksama termasuk di dalamnya salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding adalah tentang perceraian (Ceraai Talak) dikumulasikan dengan Hak Asuh Anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa khusus mengenai perceraian di mana Pemohon/ Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil ternyata telah mendapatkan izin dari Pejabat untuk melakukan perceraian, yakni dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Adang Budaya S.Sy., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa upaya perdamaian yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 3 ayat (I) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang tepat dan benar karena telah dilakukan secara maksimal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, khususnya tentang perceraian atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, di mana alasan permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti kebenarannya karena telah diakui sendiri dalam jawaban adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya oleh Termohon/Pembanding serta didukung pula oleh keterangan beberapa orang saksi di persidangan, Termohon/Pembanding hanya menyangkal penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” demikian juga pada Pasal 33 Undang-Undang yang sama secara jelas ditegaskan bahwa suami istri wajib saling cinta memcintai hormat menghormati serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, dapat diketahui bahwa antara suami istri sudah tidak mempunyai ikatan lahir batin lagi. Apabila rumah tangga yang

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tetap dipertahankan justru akan dapat menambah beban penderitaan kedua belah pihak dan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, jelasnya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menjelaskan bahwa dalam suatu perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan atau tidak, kalau hati kedua belah pihak telah pecah berarti perkawinan itu pecah, maka tidak mungkin lagi dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh, DR. AHMAD GHONDUR yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam Kitab At-Thalaq halaman 57 yang berbunyi :

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الزكاح مصلحة لانه لا يبقى و
سيلة

الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: *Tatkala pertikaian telah terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena tidak lagi menjadi media menuju maksud (tujuan), maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak ;*

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding di persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* khusus dalam bidang perceraian, menurut Majelis Hakim Tingkat

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dapat dipertimbangkan menurut hukum dan dipertahankan pada tingkat banding karena telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, keberatan-keberatan Termohon/Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding benar-benar tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, keberatan-keberatan Termohon/Pembanding tidak sesuai dengan fakta sekalipun Termohon/Pembanding saat ini masih tinggal dalam satu rumah dengan Pemohon/Terbanding, namun ternyata sudah cukup lama berpisah ranjang dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik, tanpa melihat pihak mana sebagai prima kausa ketidak harmonisan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan sebagaimana termuat dalam Memori Banding Termohon/Pembanding ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena itu keberatan-keberatan Termohon/Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding tersebut secara rinci satu persatu sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856.K/SIP/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding khusus dalam hal perceraian telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, karena telah beralasan hukum kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan telah terbuktinya permohonan Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum permohonan Pemohon/Terbanding tentang perceraian ;

Halaman 9 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain masalah perceraian Pemohon/Terbanding juga mengajukan permohonan agar hak asuh (*hadhanah*) kedua anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang bernama **ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir 31 Maret 2016 dan **ANAK KE DUA PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir 17 Maret 2017 diberikan kepada Pemohon/Terbanding disebabkan:

- a. Pembanding tidak bisa mendidik dan mengasuh anak dan untuk mengasuh anak mengandalkan kepada ibu Pembanding dan asisten rumah tangga ;
- b. Pembanding selalu memberikan gadget elektronik kepada anak sehingga anak pertama mengalami keterlambatan bicara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut Termohon/Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil permohonan dimaksud, mengingat kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, sementara Termohon/Pembanding dalam hal ini mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus hak asuh kedua anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dimaksud, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah menjatuhkan putusan dengan benar sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut di atas sekarang senyatanya berada di bawah asuhan (ikut) Termohon/Pembanding selaku ibu kandungnya, untuk anak seusia tersebut biasanya sangat dekat dengan ibunya, bilamana Pemohon/Terbanding menginginkan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh (*hadhanah*) untuk kedua anak tersebut harus dapat membuktikan jika keadaan kedua anak tersebut terlantar atau sakit-sakitan atau tidak terurus selama dalam asuhan Termohon/Pembanding, atau Pemohon/Terbanding harus dapat membuktikan bahwa : a). Termohon/Pembanding sangat melalaikan kewajibannya terhadap kedua anak tersebut, dan b). Termohon/Pembanding berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut Pemohon/Terbanding telah mengajukan alat bukti surat P.2, dan P.3, yang merupakan akta kelahiran dari kedua anak tersebut, dari alat bukti tersebut hanya membuktikan tentang kelahiran kedua anak tersebut. Bukti P.5, membuktikan kepedulian Pemohon/Terbanding terhadap anak pertama Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dan dengan bukti P.4, P. 10, dan bukti P.12, hanya membuktikan kemampuan finansial Pemohon/Terbanding dan kepedulian Pemohon/Terbanding terhadap kedua anak tersebut. Kemudian, alat bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Ruliyati Isnaningsih binti Isno Suhirman, Suratmi binti Marto Sentono dan Elis Vera binti Kander Siregar, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan dalam keterangannya para saksi tersebut ternyata tidak mendukung dalil alasan Pemohon/Terbanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), sehingga keterangan tiga orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **ANAM PEMBANDING SATU**, lahir 31 Maret 2016 (umur 3 tahun 8 bulan) dan **ANAK PEMBANDING DUA** lahir 17 Maret 2017 (umur 2 tahun 8 bulan), termasuk anak yang belum *mumayyiz*, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Pemeliharaan anak yang yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” ;

Menimbang, bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) bertujuan demi kepentingan dan kemaslahatan pertumbuhan anak agar anak dapat tumbuh

Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkembang dengan baik dan sehat baik fisik maupun psikisnya. Hak asuh anak bukan egoisme orang tua yang harus diperebutkan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum permohonan Pemohon/Terbanding tentang hak asuh anak (*hadhanah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 3854/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, yakni tentang perceraian dan hak asuh anak (*hadhanah*) harus dipertahankan dan dikuatkan seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi yang ada relevansinya dengan perkara rekonvensi dianggap menjadi pertimbangan dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa para pihak semula disebut Pemohon - Termohon yang selanjutnya Dalam Rekonvensi disebut Penggugat - Tergugat, dalam perkara banding masing-masing disebut Pembanding - Terbanding;

Menimbang, bahwa ketika Termohon memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon pada sidang tingkat pertama, Termohon sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima rekonvensi tersebut, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan bersama-sama dengan perkara konvensi, dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar karena telah memenuhi ketentuan Pasal 132 huruf (b) H.I.R. ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi tersebut agar Tergugat/Terbanding membayar/memberikan kepada Penggugat/Pembanding :

- Nafkah terhutang setiap hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak bulan September 2015 sampai dengan saat sekarang ;

- Nafkah iddah setiap bulan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan, atau seluruhnya selama masa iddah sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Sebidang tanah seluas 114 meter yang terletak di Discovery Lumina Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, agar diberikan kepada Pembanding;
- Hak asuh untuk 2 (dua) orang anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING SATU, lahir 31 Maret 2016 (umur 3 tahun 8 bulan) dan ANAK PEMBANDING DUA lahir 17 Maret 2017 (umur 2 tahun 8 bulan), agar ditetapkan Pembanding sebagai Pemegang hak asuhnya;
- Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan ;
- Pemohon dihukum untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji untuk bekas istri (Termohon) dan 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak-anak langsung ditransfer ke Rek. BCA 6790277650 atas nama Termohon;
- Pemohon dihukum untuk membelikan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal untuk anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan rekonsensi tersebut, karena Penggugat termasuk istri yang nusyuz, gugatan tersebut sangat memberatkan Tergugat, 3 (tiga) tahun lagi Tergugat akan memasuki masa pensiun dan permintaan Penggugat tersebut terlalu mengada-ngada ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan rekonsensi tersebut sebagai berikut :

Gugatan rekonsensi tentang nafkah terhutang (madhiyah)

Halaman 13 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan jika selama berumah tangga Terbanding tidak pernah memberikan nafkah, sehingga Pembanding menggugat nafkah terhutang sejak bulan September 2015 sampai saat ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk perhari;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut bersifat negatif (tidak memberi nafkah), untuk gugatan negatif berlaku pembuktian balik, jika pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya maka gugatan tersebut akan dikabulkan, akan tetapi jika pihak lawan dalam hal ini Terbanding dapat membuktikan sebaliknya, atau Terbanding dapat membuktikan bahwa Terbanding ternyata telah memenuhi nafkah terhutang tersebut, maka gugatan akan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan balik tentang nafkah terhutang, Terbanding mengajukan alat bukti surat P.10, berupa fotokopi perincian pembelian kebutuhan sehari-hari dan bukti pembeliannya, untuk bulan Desember 2018, bulan Februari 2019 bulan Maret 2019 dan bulan Juni 2019, alat bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Pembanding. Oleh karenanya maka telah terbukti selama berumah tangga Terbanding sebagai suami yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, bahkan hal tersebut juga pernah diterangkan oleh saksi pertama Pembanding yaitu ibu kandung Pembanding, di mana ibu kandung Pembanding tinggal bersama-sama dengan Pembanding dan mengasuh anak-anak bilamana Pembanding bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan rekonvensi tentang nafkah terhutang ;

Gugatan Rekonvensi tentang Nafkah Iddah

Meimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding tentang nafkah iddah berupa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tuju puluh lima juta rupiah), setiap bulan atau selama masa iddah sejumlah Rp225.000.000,0 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Terbanding menolaknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki Pasal 149 huruf (b)

Halaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa sikap Pembanding yang tidak memperhatikan Terbanding, Pembanding yang tidak mempedulikan kebutuhan Terbanding itu disebabkan karena Pembanding kecewa dan tertekan batin atas sikap Terbanding yang telah menjalin cinta dengan wanita lain bernama Astrid, sikap Pembanding yang demikian tersebut ada alasan pembeda, sehingga Pembanding sebagai seorang istri tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, oleh karenanya Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.12, Terbanding sebagai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mempunyai gaji tetap sebesar Rp5.900.800,- (lima juta sembilan ratus ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, dan sebagaimana alat bukti T.9, Terbanding sebagai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mempunyai penghasilan yang meliputi gaji dan remunerasi (*take home pay*) setiap bulan Rp12.983.621,00 ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah untuk bekas istri yang sedang menjalani masa iddah, di mana dalam masa iddah tersebut bekas suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali, sehingga wajar jika bekas suami tersebut dihukum untuk memenuhi kewajiban berupa kebutuhan hidup bagi bekas istri tersebut, yang besar nominalnya adalah dapat memenuhi kebutuhan minimal seorang bekas istri dan disesuaikan pula dengan penghasilan bekas suaminya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah kepada Pembanding selama menjalani masa iddah. Kemudian, mengambil alih pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangan hukum sendiri sepanjang menyangkut mengabulkan tuntutan nafkah iddah,

Halaman 15 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat mengenai besaran nominal dari yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nafkah iddah yang patut dan layak dibebankan kepada Terbanding untuk dibayarkan kepada Pemanding disesuaikan dengan kemampuan (Penghasilan) Terbanding dan dengan kebutuhan minimal Pemanding setiap bulannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, atau selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan nominal tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan minimal Pemanding ;

Gugatan Rekonvensi tentang Mut'ah

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Pemanding tentang mut'ah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada pokoknya Terbanding menolaknya karena tidak masuk akal dan sangat berlebihan ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada bekas istri pada dasarnya adalah merupakan kewajiban melekat bilamana perkawinan putus karena talak atas kehendak suami semata, demi menghibur istri dari kekecewaan akibat ditalak suami, di mana mut'ah pada dasarnya tidak dapat dinilai secara pasti dengan uang atau benda, akan tetapi perlu dipertimbangkan kesetiaan dan pengorbanan istri selama berumah tangga, bahkan berdasarkan bukti P.9 sejak sebelum melangsungkan perkawinan (8 Juni 2015) Pemanding telah rela berhenti bekerja (*resign*) dari PT. Petrolog Indah. Kemudian, Pemanding selaku istri sudah berusaha mendampingi Terbanding mengarungi bahtera rumah tangga dalam waktu yang cukup lama hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, sementara Terbanding tetap berazam atau berkeinginan kuat untuk menjatuhkan talak atas Pemanding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas

Halaman 16 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*";

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dipandang memberatkan bagi Terbanding, akan tetapi jika Terbanding menolak untuk memberikan mut'ah juga tidak dapat dibenarkan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pemanding dan mengambil alih pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangan hukum sendiri sepanjang menyangkut mengabulkan tuntutan mut'ah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat mengenai besaran nominal dari yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mut'ah yang patut dan layak dibebankan kepada Terbanding untuk dibayarkan kepada Pemanding disesuaikan dengan kemampuan (penghasilan) Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mut'ah yang patut dan layak dibebankan kepada Terbanding dalam kondisi Pemanding sebagaimana uraian di atas adalah berwujud uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nominal tersebut diharapkan dapat mengurangi rasa kekecewaan Pemanding karena ditalak suami ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta untuk menjamin putusan dapat dilaksanakan secara serta merta, maka Majelis Hakim Tingkat Banding wajib memberi formulasi konkrit dengan menghukum Terbanding untuk menyerahkan sepenuhnya, langsung dan seketika kepada Pemanding nafkah selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, yakni pada saat sidang ikrar talak diucapkan ;

Gugatan Rekonvensi tentang Sebidang Tanah 114 meter

Menimbang, bahwa Pemanding juga mengajukan tuntutan tentang sebidang tanah 114 meter, yang terletak di Discovery Bintaro Pondok Aren,

Halaman 17 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, terhadap gugatan rekonsvensi atas sebidang tanah 114 meter tersebut Terbanding menolaknya karena tuntutananya tidak jelas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi tersebut tidak diuraikan secara detail dan jelas tentang keadaan tanah, status tanah dan gugatan tentang tanah tersebut untuk keperluan apa, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) karena kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud ;

Gugatan Rekonsvensi tentang Hak Asuh Anak (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum dalam perkara konvensi gugatan Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk ditetapkannya sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama **ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING** , lahir 31 Maret 2016 (umur 3 tahun 8 bulan) dan **ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING** lahir 17 Maret 2017 (umur 2 tahun 8 bulan) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut sekarang ikut (berada di bawah asuhan) Pembanding sebagai ibu kandungnya, sewaktu-waktu Pembanding pergi atau bekerja kedua anak tersebut diasuh oleh ibu kandung Pembanding atau nenek dari kedua anak tersebut, selama di bawah asuhan Pembanding kedua anak tersebut terawat dengan baik dan tidak pernah sampai terlantar ;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bertujuan untuk kepentingan anak, untuk perkembangan dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak, sebagaimana diatur Pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bukan egoisme orang tua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi

Halaman 18 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin*, Juz IV halaman 101, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

**والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام
مالم تتزوج**

**باخر والمميز ان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار
منهما**

Artinya : Yang utama mengurus anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya yang janda, kalau sudah *mumayyiz* dan kedua orang tuanya telah bercerai, maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan **ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING** , dan **ANAK KEDUA PEMBANDING TERBANDING** ;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak yang bernama **ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING** (lahir 31 Maret 2016) dan **ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING** (lahir 17 Maret 2017) ditetapkan di bawah asuhan Pembanding, akan tetapi agar tetap terjalin tali silaturahmi antara orang tua dengan kedua anaknya dan demi kepentingan serta kemaslahatan kedua anak tersebut, maka Pembanding harus selalu memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk berkunjung, menjenguk, mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya ;

Gugatan Rekonvensi tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) anak yang berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Pembanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan ditolak oleh Terbanding,

Halaman 19 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terbanding pada tahun 2023 akan memasuki pensiun, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan (*hadhanah*), dan mengambil alih pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangan hukum sendiri sepanjang menyangkut mengabulkan tuntutan tersebut, hanya saja jumlah berbeda pendapat mengenai nominalnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri dengan mengacu kepada penghasilan Terbanding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.9, Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mempunyai penghasilan yang meliputi gaji dan remunerasi setiap bulan Rp12.983.621,0 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang ada di bawah asuhan Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), atau bagian untuk masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai usia kedua anak tersebut dewasa atau sampai mereka mandiri. Kemudian, untuk menyesuaikan nilai uang karena terjadinya inflasi dan agar nilai uang tersebut tetap, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan penambahan 10 % setiap tahunnya secara bertingkat ;

Gugatan Rekonvensi tentang Tuntutan 1/3 Gaji

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Terbanding tentang pembagian 1/3 (sepertiga) gaji untuk bekas istri (Termohon) dan 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak-anak langsung ditransfer ke Rek. BCA 6790277650 atas nama Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya, di mana ketentuan tentang pembagian gaji bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian 1/3 untuk mantan istri dan 1/3 untuk anak-anak, hal tersebut pada

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya merupakan ketentuan administrasi kepegawaian dalam kaitannya dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena Terbanding (Ir. Rudi Koncoro, M.B.A) telah membuat Pernyataan Tertulis pada tanggal 31 Oktober 2019 di atas meterai tempel Rp 6.000,00 (bukti T.8), diketahui oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial, Drs. Aswansyah, di mana pada pokoknya (**TERBANDING**) apabila telah bercerai dengan istrinya yang bernama (**PEMBANDING**) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Gaji yang diterimanya setiap bulan akan dibagikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:
 - a. Sepertiga (1/3) Gaji Pokok untuk mantan istrinya bernama Fitri Handayani;
 - b. Sepertiga (1/3) Gaji Pokok untuk anak-anaknya yang bernama **ANAK PEMBANDING TERBANDING dan ANANK PEMBANDING TERBANDING**;
 - c. Sepertiga (1/3) Gaji Pokok untuk **PEMBANDING, M.B.A.**
2. Sepertiga (1/3) Gaji Pokok untuk istri tersebut pada point 1 di atas tidak akan dibayarkan lagi jika mantan istri (**TERBANDING**) menikah lagi;
3. Tidak akan menjadikan gaji sebagai agunan/jaminan pembayaran untuk peminjaman utang atau perpanjangan utang sebelum mantan istri (Fitri Handayani) menikah lagi;
4. Pembayaran gaji ke mantan istri (**PEMBANDING**) akan dibayarkan langsung oleh bendahara gaji ke rekening yang bersangkutan, nomor rekening : BCA 679.027.7650 atas nama (**PEMBANDING**);

Selanjutnya, (**TERBANDING, M.B.A**) menyatakan berjanji akan memenuhi ketentuan di atas. Tembusan Surat Pernyataan tersebut disampaikan kepada : 1. Biro Organisasi dan SDM Aparatur; 2. Bendahara Gaji Ditjen PI II dan Jamsostek, dan kepada Fitri Handayani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menolak gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan bersifat positif sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terbanding tersebut ternyata dibuat secara sah baik formil maupun materil, memiliki kualitas hukum yang bersifat mengikat, dan harus ditaati demi hukum. Karena itu, gugatan rekonvensi tentang pembagian 1/3 (sepertiga) gaji untuk bekas istri (Termohon) dan 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak-anak sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dikabulkan karena telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 huruf e. Rumusan Hukum Kamar Agama angka I huruf c mengandung abstraksi hukum : “Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi bersangkutan”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memformulasikan amar putusan tentang pembagian gaji Terbanding secara *declaratoir* dan disesuaikan dengan bunyi Surat Pernyataan Terbanding (PEMBANDING, M.B.A) pada tanggal 31 Oktober 2019 tersebut di atas, di mana tatanan pelaksanaannya harus melalui instansi yang bersangkutan;

Gugatan Rekonvensi tentang Membelikan Rumah untuk Anak-Anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangan hukum sendiri, karena atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, di mana kewajiban untuk memberikan tempat tinggal (maskan) merupakan kewajiban bagi suami terhadap istrinya, bukan untuk anak-anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 103 huruf c jo Pasal 149 huruf d Kompilasi

Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yang intinya tidak termasuk menyediakan tempat tinggal (maskan) bagi anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3854/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah Dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan yang diajukan Pembanding dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), sedangkan untuk yang selain dan selebihnya dinyatakan ditolak; untuk jelasnya akan dirumuskan dalam amar putusan berikut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, meskipun secara substansial ada hal-hal yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan dan menyatakan sependapat, namun secara keseluruhan ada yang kurang tepat sehingga perlu untuk diperbaiki, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dan menambah diktum baru, untuk jelasnya akan dirumuskan dalam amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat, baik yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat/Terbanding yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3854/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3854/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Terbanding terhadap Pembanding berupa ;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada diktum angka 2 di atas dan diserahkan sepenuhnya, langsung dan seketika kepada Pembanding pada sidang ikrar talak;

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



4. Menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak-anak Pembanding dengan Terbanding yang dalam pengasuhan Pembanding, masing-masing bernama: (1). Rafandra Kuncoro bin Rudi Kuncoro, lahir di Tangerang tanggal 31 Maret 2016 dan (2). Hana Carissa binti Rudi Kuncoro, lahir di Tangerang tanggal 17 Maret 2017, dengan kewajiban kepada Pembanding agar memberikan akses kepada Terbanding untuk dapat bertemu dan dapat memberikan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut ;

5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut pada diktum 4 di atas menjadi tanggung jawab Terbanding, untuk masing-masing anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai masing-masing anak tersebut dapat mandiri atau dewasa ;

6. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah kedua orang anak yang telah ditetapkan pada diktum 5 di atas melalui Pembanding setiap bulan ;

7. Menetapkan gaji yang diterima Terbanding (Ir. Rudi Koncoro, M.B.A) selaku Pegawai Aparatur Negara setiap bulan dibagikan sebagai berikut:

7.1. sepertiga (1/3) Gaji Pokok untuk Terbanding bernama Fitri Handayani (Pembanding);

7.2. sepertiga (1/3) Gaji Pokok untuk anak-anak Terbanding bernama Rafandra Kuncoro bin Rudi Koncoro dan Hana Carissa binti Rudi Koncoro ;

Pelaksanaan pembagian gaji tersebut di atas harus dibayarkan langsung oleh bendahara gaji ke Nomor Rekening : BCA 679.027.7650 atas nama Fitri Handayani (Pembanding) ;

8. Menyatakan gugatan rekonvensi Pembanding berupa sebidang tanah seluas 114 meter tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

9. Menolak gugatan Pembanding selain dan selebihnya ;

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriyyah, oleh Dr. H. Hardinal, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masruri, S.H., M.H. dan Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 24 Maret 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Murniati sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H. Masruri, S.H., M.H.,

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Hakim Anggota II,

Halaman 26 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Murniati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
JUMLAH	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 hal Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)